

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN  
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN  
VARIABEL PEMODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK**

**(Studi Empiris Pada DPRD Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



**OLEH**

**KURNIA UTAMI**  
**2009/94088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG  
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN  
DAERAH DENGAN VARIABEL PEMODERASI  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI  
KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA DPRD  
KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATRA BARAT)

Nama : Kurnia Utami

NIM/BP : 94088/2009

Program Studi : Akuntansi


Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012


Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19720910 199802 2 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat)**

**Nama : Kurnia Utami**

**Nim/BP : 94088/2009**




**Program Studi : Akuntansi**

**Keahlian : Akuntansi Sektor Publik**

**Fakultas : Ekonomi**

**Padang, 12 juli 2012**

**Tim Penguji**

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Lili Anita SE, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 
4.	Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Utami  
NIM/Thn. Masuk : 94088/2009  
Tempat/Tanggal lahir : Pasir/19 Desember 1984  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Mutiara No. 15 Air Tawar Timur Padang  
No. Hp/Telepon : 081333332241  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat)


dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Juli 2012

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
D7042A/F947814889  
ENAM RIBU RUPAH  
6000  
DJP  
  
Kurnia Utami  
NIM. 94088

## ABSTRAK

### **Kurnia Utami. 94088. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.**

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Sofyan, SE, M.Si, Ak.

Pembimbing II : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. (2) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. (3) Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah DPRD Kota dan DPRD Kabupaten di Sumatra Barat. Pemilihan sampel dengan tehnik *justmen sampling*. Pengelolaan data dengan bantuan SPSS versi 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,412 < 1,6768$  dengan nilai signifikansi  $0,682 > 0,05$  koefisien  $\beta$  negatif ( $H_1$  ditolak). (2) Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-3,265 < 1,678$  dengan signifikansi  $0,002 < 0,05$  koefisien  $\beta$  negatif ( $H_2$  ditolak). (3) Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $3,753 > 1,6768$  yaitu dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$  koefisien  $\beta$  positif ( $H_3$  diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk pemerintah daerah disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu. (2) Untuk masyarakat disarankan lebih meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap pementintah daerah. (3) untuk anggota dewan agar lebih meningkatkan kinerja diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan meningkatkan transparansi. (4) untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian diperluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatra Barat.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik” (Studi Empiris Pada DPRD Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat). Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Sofyan, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan bagi penulis selama ini. Terimakasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, Msi, Ak dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak sebagai penguji pada ujian skripsi. Disamping itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Papa, Mama, dan Adek-adek serta seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang, bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan teman-teman transfer Akuntansi angkatan 2009, yang telah memberikan saran, bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB. II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	10
A. Kajian Teori .....	10
1. Keuangan Daerah .....	10
2. Pengawasan Keuangan Daerah .....	11
3. Konsep Anggaran.....	17
4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran.....	20

5. Partisipasi Masyarakat .....	23
6. Transparansi Kebijakan Publik.....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Pengembangan Hipotesis .....	30
D. Kerangka Konseptual.....	34
<b>BAB. III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel .....	37
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Variabel Penelitian.....	39
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Uji Instrumen Penelitian .....	42
H. Uji Asumsi Klasik.....	44
I. Tehnik Analisi Data .....	45
J. Analisis Regresi .....	47
K. Defenisi operasional.....	49
<b>BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
B. Demografi Responden .....	52
C. Uji Validitas dan Reabilitas .....	54
D. Analisis Deskriptif .....	57
E. Uji Asumsi Klasik .....	62

F. Analisis Data .....	65
G. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Keterbatasan Penelitian .....	77
C. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	28
2. Rincian Jumlah Responden.....	38
3. Skala Pengukuran .....	40
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	42
5. Nilai <i>Corrected Item Total Colleration</i> Instrumen Penelitian .....	43
6. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	44
7. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	51
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	53
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	53
11. Nilai <i>Corrected Item Total Colleration</i> Instrumen Penelitian .....	54
12. Nilai <i>Corrected Item Total Colleration</i> Instrumen Penelitian .....	54
13. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	56
14. Tingkat Capaian Responden Pengawasan Keuangan Daerah.....	57
15. Tingkat Capaian Responden Pengetahuan Dewan tentang Anggaran .....	59
16. Tingkat Capaian Responden Partisipasi Masyarakat .....	60
17. Tingkat Capain Responden Transparansi Kebijakan Publik.....	61
18. Uji Normalitas Data .....	63
19. Uji Multikolonearitas .....	64
20. Uji Heterokedastisitas .....	65

21. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
22. Uji Interaksi MRA .....	66
23. Uji F .....	69

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuesioner Penelitian .....	81
2. Uji Validitas dan Reabilitas Pilot Test .....	87
3. Uji Validitas dan Reabilitas Penelitian .....	90
4. Uji Normalitas dan Multikolinearitas Penelitian.....	93
5. Uji Heterokedastisitas Penelitian .....	93
6. Uji F dan Uji Interaksi MRA .....	94
7. Surat Penelitian .....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan terlaksananya keadilan, demokratisasi, dan transparansi kehidupan sektor publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian wewenang dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap

lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna (Abdul, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Menurut Abdul (2002) Pengawasan APBD adalah segala sesuatu untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa

membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono,2002 dalam Isma, 2007). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Yudono (2002) dalam Rima (2006) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan

mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak (Indriantoro dan Supomo, 1999 dalam Simson, dkk 2007). Salim (1991) dalam Simson (2007) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat. Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi adalah bahwa setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah (Loina, 2003). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan

arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka (Mardiasmo, 2002). Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Adrinal, 2007 dalam Riki, 2010). Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Beberapa kasus banyak terjadi dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap keuangan daerah, hal ini terjadi di beberapa daerah seperti di kota Padang seperti Pansus DPRD Padang temukan penyimpangan dana APBD, dimana

ditemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp. 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat (<http://antara-sumbar.com>) diakses 03 Februari 2012. Selain itu kasus lain adalah kasus korupsi di Sumbar pada tahun 2011 sudah merambah dari level pemerintah nagari sampai kepala daerah. Yang terbanyak terjadi Bukittinggi dengan jumlah kasus korupsi 17 kasus, Kabupaten Solok dengan 13 Kasus, Kota Padang dengan 11 Kasus. Modus korupsi di Sumbar ada *mark up*, penyelewengan dan penyimpangan anggaran. Kasus korupsi lain pembangunan gedung STSI Padangpanjang pasca gempa, dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD di Kota Sawahlunto dan dugaan korupsi penyimpangan pengadaan pipa air bersih dan pipa air minum di Sijunjung. ([www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)) diakses 09 Desember 2011.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, Simson et.al (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah, penelitian ini di lakukan pada kabupaten se Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, yang dilakukan di kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini pengetahuan

dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan semua variabel pemoderating yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi secara signifikan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Sejauhmana partisipasi masyarakat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Sejauhmana partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
4. Sejauhmana transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan keuanga daerah (APBD)?

5. Sejauhmana transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembahasan dalam masalah ini hanya terfokus pada pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Sejauhmana partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Sejauhmana transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawan keuangan daerah (APBD).
3. Transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawan keuangan daerah (APBD).

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat banyak baik bagi instansi pemerintahan pembaca dan peneliti lain maupun bagi penulis sendiri:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pada pemerintah daerah, sehingga objek yang diteliti lebih luas lagi.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Keuangan Daerah**

Dalam pasal 1 Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (Simson, dkk, 2007)

Dengan adanya reformasi keuangan daerah, banyak aspek yang muncul dan menjadi sorotan, yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No.105 Tahun 2000. Yang menjadi perhatian utama adalah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Abdul, 2004)

Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Kemunculan UU No.22

dan 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No 32 dan 33 Tahun 2004 ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU tersebut menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah.

## **2. Pengawasan Keuangan Daerah.**

### **a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) (Abdul, 2002).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 (6) menyebut bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah". Berdasarkan dari

Undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul (2002) pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut:

“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.”

Pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan secara keseluruhan, maka pengawasan meliputi mulai sejak tahap penyusunan dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

#### **b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.

Menurut Abdul (2002), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan.
- b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan,
- c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **c. Jenis-jenis pengawasan APBD**

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan objek.

Pengawasan APBD dapat digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran meliputi segi penyusunan anggarannya, penyaluran maupun segi pertanggungjawabannya. Perbedaan pokok antara

pengawasan pendapatan daerah dengan pengawasan pengeluaran daerah terletak pada segi kompleksitasnya dan ketaatannya.

Adapun prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengawasan pengeluaran ini adalah sebagai berikut:

- a. *Wetmatigheid*, yaitu prinsip pengawasan pengeluaran yang menekankan pentingnya aspek kesesuaian antara praktek pelaksanaan APBD dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Rechmatigheid*, yaitu prinsip pengawasan pengeluaran yang menitikberatkan perhatian pada segi legalitas praktek pelaksanaan APBD.
- c. *Doelmatigheid*, prinsip pengawasan pengeluaran yang menekankan pentingnya peranan faktor tolok ukur dalam praktek pelaksanaan APBD.

## 2. Pengawasan menurut sifatnya

Pengawasan APBD dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan pada tahap penyusunan APBD. Sedangkan pengawasan detektif dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, yakni dengan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sungguh-sungguh terjadi.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk-bentuk pengawasan preventif APBD secara terperinci sebagai berikut:

Menetapkan tujuan dan sasaran Pengawasan APBD dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan pada tahap penyusunan APBD. Sedangkan pengawasan detektif dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, yakni dengan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sungguh-sungguh terjadi.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk-bentuk pengawasan preventif APBD secara terperinci sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- b. Menetapkan strategi dan prioritas program yang hendak dilaksanakan.
- c. Menentukan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing-masing.
- d. Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kehematan, efisiensi dan efektivitas.

Pengawasan detektif dimaksud untuk mengetahui untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBD dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini biasanya dilakukan untuk memeriksa dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan.

Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dapat dibedakan menjadi pengawasan jauh dan pengawasan dari dekat. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan berdasarkan bukti-bukti pendukungnya.

Pengawasan dari jauh ini cenderung bersifat pasif. Pengawasan dari dekat dilakukan pada tempat berlangsung pekerjaan atau ditempat diselenggarakannya kegiatan administrasi.

### 3. Pengawasan menurut metodenya.

Pengawasan APBD dapat dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Sasaran pelaksanaan pengawasan fungsional ini mencakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Pengawasan menurut ruang lingkungannya

Berdasarkan ruang lingkungannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif. Fungsi pengawasan eksternal diselenggarakan oleh DPR, BPK dan secara langsung oleh masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

### **3. Konsep Anggaran**

Anggaran pemerintah daerah atau anggaran daerah mempunyai arti yang sangat penting. Arti penting tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek berikut ini:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya diperlukan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Suatu anggaran daerah disiapkan, di-*review*, diimplementasikan, dan dilaporkan serta dievaluasi dan dianalisis, mempunyai maksud dan tujuan meliputi fungsi anggaran daerah sebagai suatu dokumen kebijakan. Sehingga prinsip-prinsip pokok atau siklus anggaran daerah atau proses penganggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik. Siklus anggaran ini terbagi atas empat tahap yaitu: tahap perencanaan dan persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi.

a. Tahap perencanaan dan persiapan

Dengan dikeluarkannya UU tentang Perimbangan Keuangan Daerah, hal penting yang harus diperhatikan dalam penyiapan dan perencanaan adalah prosedur penentuan dan pendistribusian dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat terutama yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengurangi ketidakpastian, mekanisme penentuan dan pendistribusian DAU harus berdasarkan pada sistem dan prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu. Dalam kaitan dengan perencanaan yang selalu berkaitan dengan estimasi, maka perlu diperhatikan kejujuran semua pihak penyusunan rencana anggaran.

b. Tahap Ratifikasi

Terkait dengan pasal 86 UU No. 22 Tahun 1999 dan pasal 20 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1999, secara teoritis proses ratifikasi anggaran cukup menjanjikan (Mardiasmo 2001 dalam Nayang, 2005). Tahap ratifikasi ini mencakup ratifikasi revisi terhadap anggaran. Sehingga ada dua jenis ratifikasi terhadap anggaran. Sehingga ada dua jenis ratifikasi yaitu ratifikasi terhadap anggaran induk dan ratifikasi terhadap perubahan anggaran.

Dari titik pandang peran DPRD, maka DPRD sangat berkepentingan dengan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Namun, anggaran DPRD terletak pada APBD. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja independensi dan kemandirian DPRD itu sendiri.

c. Tahap Implementasi

Hal yang penting pada tahap implementasi adalah kebutuhan akan sistem dan prosedur implementasi yang memadai. Hal ini yang perlu dipikirkan dalam tahap implementasi ini adalah masalah perubahan anggaran. Secara teoritis, perubahan anggaran pasti terjadi, namun yang ideal adalah bahwa perubahan tersebut hendaknya, dilakukan apabila ada kondisi luar biasa. Untuk itu perlu dipikirkan ukuran-ukuran tertentu dalam menilai kondisi-kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran. Hal ini penting agar tidak terkesan bahwa justru yang pokok dan substansif adalah perubahan anggaran.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran daerah. Hasil dari tahap ini merupakan umpan balik yang akan menjadi masukan bagi tahap perencanaan bagi siklus tahun anggaran berikutnya. Agar laporan lebih akuntabel maka sebaiknya diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang profesional dan independen untuk menilai laporan pertanggungjawaban tersebut. Dengan melibatkan pihak luar yang independen tersebut, diharapkan DPRD mempunyai dasar yang kuat untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban eksekutif.

Dalam kaitannya dengan evaluasi, maka perlu pemikiran ulang atas tolak ukur kinerja pendapatan minimal dan pengeluaran maksimal. Sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi yang luas maka dalam tahap evaluasi, tolak ukur kinerja yang akan digunakan harus lebih jelas, dan mungkin berbeda-beda antar daerah.

#### **4. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran**

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003 dalam Nayang 2008).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai *partner* kepala daerah dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam hal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh Dewan dan Eksekutif pada:

- RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada dewan setiap akan berakhir anggaran yang sedang berjalan.
- RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh dewan bersama eksekutif pada triwulan ke-III sebelum memasuki triwulan ke IV.
- Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak meminta keterangan.

Sekurang-kurangnya lima anggota orang anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk

meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah. Perubahan yang dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari sauru rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat.

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam sidang pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Untuk dapat merealisasi fungsi dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berfikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan

prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah. Keterampilan untuk merumuskan pikiran secara logis dan sistematis diperlukan untuk merumuskan kebijakan daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

## **5. Partisipasi Masyarakat**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Loina, 2003). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Adrinal (2007) dalam Riki (2010) partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan bahwa semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang memiliki kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Josef (2005) partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

#### **1. Partisipasi pada proses pembuatan keputusan**

Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama “putusan politik” yang diambil menyangkut nasib masyarakat luas secara keseluruhan.

## 2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tahap lanjut dari tahap pertama, dalam hal ini Uphoff dalam Josef (2005) menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

## 3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Setiap usaha bersama dalam pembangunan ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada.

## 4. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap penyelenggaraan dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui itu masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai.

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004) keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

**b. Indikator Partisipasi**

Menurut Loina (2003) terdapat beberapa indikator dalam mengukur partisipasi publik adalah:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang untuk berpartisipasi.
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau komplain.

**6. Transparansi Kebijakan publik**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Loina, 2003).

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Luthfi (2003) dalam Sari (2009) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparansi jika:

1. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya.
3. Pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dilaksanakannya.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan publik sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh warga negara. Hal ini pada dasarnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Negara dan Rakyat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan reponsive terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah.
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi (Simson,dkk, 2007)

Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi.

Mardiasmo (2003) dalam Simson (2007) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen terdiri dari:

1. Adanya sistem pelaporan keuangan,
2. Adanya sistem pengukuran kinerja.
3. Dilakukan auditing sektor publik.
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*)

Mardiasmo (2003) dalam Simson (2007) menyebutkan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,

4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Rima Roseptalia (2006)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. Transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> </ol>
2	Isma Coryanata (2007)	Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> </ol>
3	Simon Werimon, dkk (2007)	Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan.</li> </ol>

no	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			keuangan daerah.
4	Jaka Winarna dan Sri Murni (2007)	Pengaruh <i>personal background</i> , <i>political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. <i>Personal background</i> dan <i>political background</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah</li> </ol>
5	Erlina (2008)	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan dan kinerja: partisipasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. Latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak mempunyai hubungan dengan pengawasan anggaran.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran tidak mempengaruhi kinerja anggota dewan</li> </ol>
6	Nayang Helmayunita (2008)	Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas sebagai variabel pemoderating	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> <li>2. Akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah</li> </ol>
7	Yulinda devi pramita dan lilik andriyani (2010)	Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah</li> <li>2. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.</li> </ol>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			3. Transparansi kebijakan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah

Dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat ternyata juga berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **a. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Yudoyono (2002) dalam Nayang (2008), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah.

**H<sub>1</sub> : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.**

**b. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah**

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin,1996 dalam Erlina, 2008). Achmadi, dkk (2002) dalam Erlina (2008) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif.

Dobell dan Ulrich (2002) dalam Simson (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-

kepentingan masyarakat, memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Simson, 2007).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa partisipasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan advokasi anggaran. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

**H<sub>2</sub> : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika partisipasi masyarakat tinggi.**

**c. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah**

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian (Mardiasmo 2002). Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo 2002).

Prinsip transparansi memiliki dua aspek (1) komunikasi publik oleh pemerintah, (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sejalan dengan penelitian oleh Rima (2006) menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian

dapat dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan akses informasi bagi publik dan disisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya, yang khususnya kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Dengan demikian diharapkan bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik.

**H<sub>3</sub> : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi**

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pengawasan keuangan daerah merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam menghasilkan pengawasan keuangan daerah yang berkualitas maka diperlukan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.


Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan

terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD.

Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, masukan kritik dari masyarakat terhadap prioritas rencana APBD. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Sehingga dengan partisipasi masyarakat yang tinggi juga meningkatkan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Prinsip transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual pada gambar dibawah ini:



Gambar 1

Kerangka Konseptual

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan positif hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan survey kuisisioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan.

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada enam daerah di Sumatra Barat jadi belum terlihat secara menyeluruh aspek pengawasan keuangan daerah.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah daerah disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu.
2. Untuk masyarakat disarankan lebih meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
3. Untuk anggota dewan agar lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian diperluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatra Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Adib Achmadi, dkk. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Deddi Nordirwan dan Ayuningtyas H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Ed2*. Jakarta: Erlangga
- Erlina. 2008. Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan daerah dan Kinerja Dewan: Peran Partisipasi Masyarakat di Sumatra Utara. *Jurnal Wawasan*. Volume 13, nomor 3.
- HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Imam Gozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Isma Coryanata. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jaka Winarna dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- Josef Riwo Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- La Ode Husen. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo

- Loina Lalolo Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <http://www.goodgovernance.bappenas.go.id>
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nayang Helmayunita. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Unp.
- PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
- Revrison Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Riki Maskudri. 2010. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik. *Skripsi*. Unp
- Rima Roseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*. UII
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakart: Grafindo Persada.
- Simson Werimon, dkk. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal. SNA X*
- Suhartini Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widia Eka Putri. 2007. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. *Skripsi*. Unp
- Widya Sari. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Unp

Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal. SNA XIII*.

<http://www.Padangekspres.co.id>

<http://www.antara-sumbar.com>